

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah lembaga keuangan suatu negara yang didirikan dengan kewenangan mengimpun, mengelola, dan mengatur seluruh hal yang berkaitan dengan keuangan. Harapannya bank mampu memaksimalkan pemanfaatan keuangan untuk menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian nasional. Salah satu penunjang pembangunan perekonomian di Indonesia adalah lembaga perbankan yang memiliki peran besar dalam menjalankan kebijakan perekonomian dan merupakan salah satu komponen perekonomian nasional yang sangat penting dalam menjaga stabilitas, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.²

Hal ini dikarenakan kegiatan perekonomian suatu negara tidak pernah terlepas dari lalu lintas pembayaran uang, dimana perbankan memegang peranan yang sangat strategis sehingga dapat dikatakan industri perbankan ini sebagai pusat sistem perekonomian. Perbankan di Indonesia sampai dengan saat ini dapat dikatakan masih belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia terutama di daerah terpencil, hal ini dapat disebabkan oleh biaya yang dikeluarkan untuk pembukaan kantor relatif cukup

¹ Ocbenisp “ *Pengertian bank*”, <https://www.lebkur.com/2020/08/kelebihan-dan-kekurangan-transaksi-di.html> diakses pada 13 Maret 2022, pukul 15:00 Wib

² Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan penyelesaian Bank Bermasalah*, Cetakan I, Keni Media, Bandung: 2012, hlm 1

besar dikarenakan harus menyediakan tempat atau bangunan gedung untuk kantor juga harus menyediakan prasarana lainnya, misalnya : Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi informasi, alat tulis kantor (ATK) dan lain sebagainya yang harus sesuai dengan standar dan akhirnya mengakibatkan masih banyak masyarakat Indonesia yang *Unbanked*.

Adapun kendala ditingkat keuangan diantaranya adalah keterbatasan cakupan wilayah dan memperluas jaringan kantor, kurangnya informasi mengenai keuangan konsumen disisi lain untuk menambah jaringan kantor didaerah terpencil, bank yang dihadapkan pada persoalan biaya pendirian yang relatif mahal. *Branchless banking* diharapkan dapat menjembatani kendala tersebut untuk mendekatkan layanan perbankan kepada masyarakat khususnya yang jauh dari kantor bank. Adanya realita yang seperti itu, kemudian bank mengembangkan produk dan operasionalnya, transaksi-transaksi perbankan yang pada mulanya hanya dapat dilakukan dikantor bank³.

Dewasa ini, transaksi perbankan dapat dilakukan tanpa harus datang kekantor bank, yaitu dengan adanya layanan perbankan berbasis teknologi seperti telepon, sms, banking, ATM, dan yang terbaru dengan perantara agen bank yaitu layanan *branchless banking*⁴ yang merupakan layanan tanpa kantor dengan tidak melalui

³ Ajeng Noorseta, “*Tanggung jawab Agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor*”, *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya* : 2015, hlm.4.

⁴ Pujiyono, “*aspek Yuridis Keberadaan Agen Dalam Model Branchless Banking Di Sistem Perbankan Di Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas sebelas maret* : 1 Januari-juni, 2016, hlm 14

jaringan kantor melainkan mempergunakan teknologi informasi dalam operasionalnya serta membutuhkan kerjasama dari pihak lain yaitu agen sebagai kepanjangan tangan dari bank untuk memberikan layanan perbankan pada masyarakat yang belum mengenal , menggunakan dan atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya⁵. Berdasarkan kedudukan agen tersebut adalah menggantikan fungsi bank di masyarakat umum, khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

Agen BRI-LINK dalam melayani transaksi menggunakan EDC (*Electronic Data Capture*) dan kartu ATM berisi sejumlah saldo. Meskipun demikian, Agen BRI LINK memiliki kekurangan jika dibandingkan dengan kantor Bank antara lain:

1. Dikenakan biaya transaksi semakin besar jumlah transaksi, maka semakin besar pula biayanya, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing Agen BRI LINK.
2. Tidak menggunakan alat pendeteksi lampu ultraviolet, mesin penghitung uang hanya dengan penghitungan secara manual
3. Para Agen BRI LINK menetapkan limit setiap transaksi .
4. Kurangnya kepastian pada jaringan agen BRI LINK.
5. Tidak dapat mencetak buku tabungan (print)

⁵ Lihat pasal 1 ayat 4 peraturan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

6. Pelaksanaannya belum sesuai dengan standar perbankan⁶.

Penerapan kegiatan layanan tanpa kantor ini mengalami peningkatan bagi perekonomian masyarakat, Agen BRI LINK dapat membantu yang berdomisili jauh dari kantor Bank. Bank Rakyat Indonesia (Tbk) masih belum melengkapi beberapa sarana dan prasarana pendukung yang memadai pada kegiatan agen BRI LINK seperti : alat mesin penghitung uang, lampu pendeteksi ultra violet, jaringan internet yang memadai. Sementara modal awal untuk dapat memulai operasional menjadi agen secara umum adalah : komputer yang ada jaringan internet, printer, alamat email, telepon dan mesin fax, alat pendukung, serta 1 atau 2 orang karyawan yang mampu mengoperasikan *system monitoring* dan transaksinya, kewenangan penetapan biaya administrasi agen wajib menetapkan secara wajar..

Berdasarkan Undang-undang Nomor, 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 22 dan pasal 40 ayat 1 dijelaskan :

1. Penyelenggara agen elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada agen elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunaannya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
2. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi peraturan perundang-undangan.

⁶ Lebur.com “Kelebihan dan Kekurangan Transaksi di BRI LINK: [Http://www.lebkur.com](http://www.lebkur.com) diakses pada 13 Maret 2022, pukul 15: 15 Wib

3. Akibatnya nasabah tidak diberikan ruang untuk dapat mengajukan tuntutan ataupun permintaan ganti rugi terhadap setiap kelalaian system layanan transaksi Agen BRI LINK tersebut.⁷

Perlindungan hukum bagi nasabah pengguna layanan Agen BRI LINK merupakan salah satu masalah yang patut mendapatkan perhatian berbagai pihak. Bank selaku penyelenggara Agen BRI LINK wajib memberikan perlindungan hukum bagi nasabahnya, khususnya nasabah pengguna layanan Agen BRI LINK, dikarenakan nasabah memiliki arti yang penting bagi kelangsungan dan perkembangan suatu bank.

Mengenai perlindungan tersebut dapat dijumpai dalam pasal 33 POJK Nomor 19/POJK.03/2014. Menyebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan dalam hal ini adalah bank wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen. Berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan tanpa kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, agen adalah pihak yang bekerjasama dengan bank penyelenggara laku pandai yang menjadi kepanjangan tangan bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan⁸.

⁷ Lihat pasal 22 dan pasal 40 ayat I Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.O3/2014

Permasalahan yang membuat penelitik tertarik untuk meneliti judul ini berangkat dari permasalahan yang dialami seseorang yaitu Bapak Suprianto seorang petani di Tanjung balai yang merupakan pengguna Agen BRI LINK dimana beliau mengirimkan dana untuk anak nya yang sedang bersekolah diluar kota melalui agen BRI LINK. Namun saat sudah kembali kerumah dan mengabari anak nya, anak nya mengatakan bahwa tidak ada dana yang sampai ke rekeningnya, padahal bapak Suprianto itu sendiri sudah menyerahkan uang kepada agen BRI LINK dan bahkan sudah membayar biaya tambahan untuk pengiriman. Kasus-kasus seperti ini sangat banyak dijumpai dikalangan desa yang mayoritas menggunakan agen BRI LINK sebagai alat untuk mengirim dana untuk anak-anak nya yang sedang bersekolah diluar kota.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk Melakukan penelitian mengenai pelaksanaan kegiatan Usaha BRI LINK dengan judul

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA BRI
LINK YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN AGEN
DALAM PENGIRIMAN DANA YANG MENAKIBATKAN DAN TIDAK
SAMPAI KE REKENING TUJUAN DITINJAU DARI PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN NO.19/PJOK.03/2014 DALAM RANGKA
KEUANGAN INKLUSIF”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah terhadap pengguna layanan Agen BRI LINK berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor, 19/POJK.03/2014?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh pihak nasabah apabila nasabah mengalami kerugian terhadap transaksi melalui Agen BRI LINK?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah terhadap pengguna layanan Agen BRI LINK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 19/POJK.03/2014.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak bank apabila nasabah mengalami kerugian terhadap transaksi di Agen BRI LINK

2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik yang bersifat teoritis maupun praktis:

a. Manfaat teoritis

- 1) Penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Stara Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Agen BRI LINK oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Persero (Tbk).

b. Manfaat Praktis

- 1) Mampu menjadi pedoman bagi nasabah dan Agen dalam menggunakan transaksi kegiatan usaha BRI LINK.
- 2) Dapat memberikan pandangan bagaimana cara penanganan terhadap permasalahan-permasalahan yang akan muncul dalam layanan transaksi BRI LINK.

c. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya dalam bidang perdata. Serta mengetahui tentang penggunaan BRI LINK dalam kehidupan sehari-hari

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua defenisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Pengertian perlindungan hukum menurut para ahli yaitu:

(1) Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Philipus m. Hadjon berpendapat, perlindungan hukum adalah sebuah perlindungan yang diberikan oleh badan-badan hukum pemerintahan kepada setiap individu subyek hukum dengan jaminan bahwa setiap hak yang dimiliki akan dilindungi dari gangguan dan perbuatan yang dapat menghilangkan atau merugikan hak dimiliki subyek hukum tersebut.⁹

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya PT. Bina Ilmu, 1987), hal 1

- (2) Menurut Sapjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰
- (3) Menurut Muktie, A. fadjar, Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹¹

Dari beberapa pengertian tentang perlindungan yang dikemukakan diatas, menurut penulis pengertian perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang harus diberikan kepada masyarakat untuk melindungi haknya.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Preventif

¹⁰ Glosarius, “ *Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*” 13 April 2016 <http://tesishuku.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 08 April 2022, pukul 22:27.

¹¹ Ibid

Perlindungan yang diberikan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi.¹² Pada perlindungan preventif ini, subjek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Karena sifatnya yang lebih menekannya kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga lebih hati-hati dalam menerapkannya.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹³ Perlindungan represif adalah sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada rakyat guna menyelesaikan sebuah sengketa agar tercapainya kepastian dan keadilan.¹⁴

Pada perlindungan represif ini, subjek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Perlindungan hukum represif ini juga merupakan perlindungan akhir berupa pemberian hukum penjara, denda dan hukuman tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya PT. Bina Ilmu, 1987), hlm 25

¹³ Pendidikan.co.id “*Pengertian Preventif dan Represif, contoh beserta Tujuannya*”
<https://pendidikan.co.id/preventif-dan-represif/> diakses pada tanggal 09 April 2022 Pukul 20:00 wib

¹⁴ Op Cit, hlm.30

menyelesaikan suatu pelanggaran hukum yang bertumpun pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak manusia yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama

1. Pengertian Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama adalah persetujuan suatu pemufakatan atau kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi dan menimbulkan adanya suatu hubungan kontraktual (hak dan kewajiban) para pihak dalam mencapai tujuan bersama. Pada dasarnya suatu perjanjian kerjasama ini berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan.

Perumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negoisasi diantara para pihak. Melalui proses negoisasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar tersebut.¹⁵

Dalam kerjasama antara bank dengan agen BRI LINK sendiri terdapat perjanjian kerjasama tertulis, yang berisi hal-hal yang termuat dalam pasal 22 ayat (22) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.19/POJK.03/2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif berikut adalah hal-hal yang dimuat :

¹⁵ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/57135/4/chapter%20I.pdt> , diakses pada Minggu 5 juni 2022, pukul 22:07 WIB

- 1) Hak dan kewajiban bank penyelenggara laku pandai dan agen
- 2) Ruang lingkup layanan yang dapat disediakan agen
- 3) Penetapan wilayah kerja operasional agen
- 4) Penetapan klarifikasi agen
- 5) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama dan mekanisme perpanjangannya
- 6) Mekanisme dan hubungan kerja antara bank dan agen
 - Struktur dan besaran imbal jasa yang dapat berupa komisi/*fee* dan tata cara pembayaran imbal jasa kepada agen
 - Penempatan termasuk besaran deposit dan/atau jaminan Agen di bank penyelenggara
 - Pengaturan likuidasi agen
 - Kewajiban agen untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan pencatatan, data dan dokumen yang diterima olehnya, termasuk rahasia bank penyelenggara dan data pribadi nasabah.
 - Penetapan hak kepemilikan bank penyelenggara atas informasi/data yang diterima oleh agen dari nasabah dan bank penyelenggara
 - Mekanisme bank penyelenggara untuk melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap dokumen, pencatatan, dan laporan dari agen

- Jenis *electronic devise* yang ditetapkan dan sistem yang disiapkan oleh bank penyelenggara untuk digunakan oleh agen.¹⁶

- 7) Syarat dan tata cara perubahan perjanjian kerjasama
- 8) Penetapan sanksi dan mekanisme penggunaan sanksi
- 9) Kondisi dan tata cara penghentian dan perjanjian kerjasama, dan
- 10) Tata cara penyelesaian perselisihan¹⁷

Mengenai kerjasama antara bank dengan agen juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19/POJK.03/2014 pasal 16 ayat (1) dan (2) yaitu:

- 1) Bank penyelenggara laku pandai bekerjasama dengan agen untuk menyediakan produk bank bagi masyarakat yang belum terlayani jaringan kantor
- 2) Agen yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - Agen perorangan; dan/atau
 - Agen berbadan hukum

2. Syarat sahnya Perjanjian Kerjasama

Mengikat atau tidak mengikatnya suatu kontrak terhadap para pihak yang membuatnya tergantung kepada sah atau tidak sahnya kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut. Sah atau tidak sahnya suatu kontrak dapat dipastikan dengan mengujinya menggunakan instrumen hukum yang terkonkritisasi

¹⁶ Ojk.go.id “Mekanisme dan Hubungan Kerja Bank Agen” <https://www.ojk.go.id> diakses pada Minggu 05 Juni 2022 pukul 21:30 Wib

¹⁷ pasal 22 ayat (22) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.19/POJK.03/2014

dalam wujud syarat-syarat sah nya suatu kontrak sebagaimana diatur secara sistematis dalam Buku III KUHPerdara yaitu:¹⁸

1. Syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHperdata;
2. Syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu pasal 1335, pasal 1339, dan pasal 1347

Khusus pasal 1320 KUH perdata dapat ditegaskan sebagai instrument hukum yang pokok untuk menguji sahnya suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak, karena pasal tersebut menentukan adanya empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak atau perjanjian, yaitu:¹⁹

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*):
2. Cakap untuk membuat suatu kontrak (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*)
3. Objek atau pokok persoalan tertentu atau dapat ditentukan (*eene bepaald onderwerp object*)
4. Sebab kausa yang tidak dilarang (*eene geoorloofde oorzak*)

Keempat syarat sahnya perjanjian diatas memiliki 2 (dua) kategori yakni:

- Syarat subjektif
- Syarat objektif

¹⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Bandar Maju, Bandung, 2012

¹⁹ *ibid*

Dari keempat syarat perjanjian, yang termasuk kedalam syarat subjektif adalah kesepakatan dan kecakapan para pihak. Sedangkan adanya objek perjanjian dan sebab yang halal merupakan syarat objektif.

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari ke empat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut berakibatkan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidakterpenuhinya unsur obyektif)²⁰. Adapun penjelasan mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut:

Pertama, adalah adanya kata sepakat. Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau penyesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberi persetujuannya atau kesepakatannya jika memang menghendaki apa yang disepakati²¹. Didalam pembentukan kata sepakat (*teosteming*) terdapat unsur penawaran (*offer, offerte*) dan penerimaan (*acceptance, acceptatie*). Kata sepakat prinsipnya adalah terjadinya persesuaian antara penawaran dan penerimaan. Kata sepakat itu sendiri pada dasarnya adalah pertemuan antara dua kehendak²².

Kedua adanya kecakapan para pihak yang membuat perjanjian. Pasal 1320 KUHperdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330

²⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 94

²¹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)* Citra Aditya Bakti, Bandung 1992

²² Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)* UII Press, Yogyakarta, 2014

KUH perdata tidak menentukan siapa yang cakap melakukan perbuatan untuk mengadakan perjanjian, tetapi menentukan secara negative, yaitu siapa yang tidak cakap untuk melakukan perjanjian. Orang-orang yang tidak cakap tersebut yaitu :

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; dan
- 3) Perempuan yang telah kawin hal hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang yang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

Ketiga, adanya obyek tertentu. Suatu perjanjian harus memiliki obyek tertentu, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*). Suatu hal tertentu yang dimaksud pasal 1320 KUH Perdata adalah kewajiban debitur dan hak kreditur.

Keempat adanya kausa yang halal. Kata kausa didalam buku hukum sebenarnya mengandung makna perlu adanya dasar yang melandasi hubungan hukum dibidang kekayaan. Dasar inilah yang dinamakan kausa. Pembuatan undang-undang ketika mengatakan suatu perjanjian tidak memiliki kausa hukum atau kausanya tidak halal, maka perjanjian tidak sah, sebenarnya hendak mengatakan bahwa suatu perjanjian hanya akan memiliki akibat hukum jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yang menyatakan bahwa tujuan perjanjian mempunyai dasar yang pantas dan patut²³.

²³ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)* Citra Aditya Bakti, Bandung 1992

3. Hak dan Kewajiban Bank BRI dan Agen BRI LINK

1) Hak BRI meliputi:

1. BRI berhak sepenuhnya untuk tidak melimpahkan *sharing fee* ke rekening Agen BRI LINK atas transaksi yang bermasalah apabila berdasarkan hasil investigasi BRI diperoleh bukti kuat dan sah yang menunjukkan bahwa transaksi gagal, atau tidak sah., atau melanggar ketentuan dalam perjanjian kerjasama Agen BRI LINK dan BRI tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita Agen BRILINK
2. BRI berhak sewaktu-waktu memeriksa peralatan tanpa harus menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Agen BRI LINK
3. BRI berhak melakukan penundaan pembayaran kepada Agen BRI LINK jika masih ada yang harus dikonfirmasi terlebih dahulu

2) Kewajiban BRI meliputi :

BRI akan melimpahkan *sharing fee* sesuai dengan kesepakatan ke rekening Agen BRI LINK dari seluruh jumlah transaksi sukses melalui BRI LINK, dengan ketentuan transaksi BRI link dilakukan menurut hukum dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian²⁴

²⁴ BRI.co.id "Privasi-Bank BRI| Melayani Dengan Setulus Hati, <https://bri.co.id> pada tanggal 05 juni pukul 10:00 Wib

3) Hak Agen BRI LINK

5. Agen BRI LINK berhak meminta/mendapatkan edukasi terkait dengan transaksi melalui layanan BRI link
6. Agen BRI LINK berhak mendapatkan pembayaran *sharing fee* atas transaksi yang dianggap berhasil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian
7. Agen BRI LINK berhak mendapatkan materi komunikasi berupa:
 - *Banner*
 - *Signage*
 - *Tent card*
 - Dll
4. Agen BRI LINK berhak mendapatkan imbalan jasa berupa *sharing fee* BRI LINK yang merupakan pembagian *fee* atas setiap transaksi BRI LINK dengan skema 50% BRI dan 50% Agen BRI LINK

4) Kewajiban BRI LINK

1. Agen BRI LINK wajib memenuhi semua persyaratan dalam pendaftaran bri link
2. Agen BRI LINK wajib merahasiakan semua keterangan dan data transaksi layanan BRI LINK, kewajiban ini berlaku sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama
3. Agen BRI LINK wajib memberikan semua keterangan yang diminta oleh bank, bank Indosnesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh bank sehubungan

dengan transaksi BRI LINK, investigasi dan tindakan-tindakan sehubungan dengan penyalagunaan BRI LINK²⁵.

4 Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Apabila agen laku pandai tidak mematuhi atau tidak memenuhi semua perjanjian kerjasama yang dimuat diatas maka pihak bank harus menetapkan sanksi dan mekanisme pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan agen laku pandai dalam perjanjian kerjasama. Pemberian sanksi disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh agen laku pandai, mulai dari teguran tertulis hingga dengan penghentian kerjasama.

Penghentian kerjasama agen laku pandai tersebut juga harus diumumkan oleh bank penyelenggara melalui media setempat. Nasabah tidak perlu khawatir karena bank penyelenggara harus memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban terhadap semua pihak antara nasabah dan masyarakat setempat, paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak penghentian kerjasama dinyatakan berlaku. Selain itu, karena uang disimpan dalam bentuk tabungan, maka dijamin oleh LPS.

C. Tinjauan Umum Tentang BRI LINK

1) Pengertian BRI LINK

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposit. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang

²⁵ BRI.go.id “*Tentang BRI LINK-Bank BRI/Melayani dengan tulus*” <https://bri.co.id/tentang-brilink> diakses pada Senin 6 juni 2022 pukul 00:39 WIB

mebutuhkannya. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran pajak, listrik, air, dan pembayaran lainnya.²⁶

Jika ditinjau dari asal mula terjadinya bank, maka pengertian bank merupakan meja atau tempat untuk menukarkan uang. Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah “ badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.”²⁷

Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk adalah salah satu Bank Badan Usaha Milik Negara yang terbesar dan tersebar di seluruh pelosok tanah air. BRI juga berpartisipasi dalam program pemerintahan *Branchless Banking* (Bank Tanpa Kantor), dengan nama BRI LINK²⁸. Dengan adanya *Branchless Banking*, maka tujuan perbankan yaitu untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam meningkatkan pertumbuhan perbankan dan layanan perbankan bisa sampai ke pelosok daerah sekalipun.

Di dunia perbankan terdapat banyak produk dan layanan yang ditawarkan kepada masyarakat guna mempermudah dalam mendapatkan fasilitas perbankan. Hal ini sebagai bentuk fasilitas yang diberikan kepada konsumen

²⁶ Bustari Muchtar, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta:Kencana,2016), 53

²⁷ Bustari Muchtar, dkk *Bank dan Keuangan Lembaga Lain.....*, 53

²⁸ Simulasikredit.com “*Apa itu BRILink? Dan Apa Untung Ruginya Menjadi Agen BRILink*”, <https://.simulasikredit.com>web> diakses pada 10 April 2022 pukul 19:30 Wib

oleh perbankan, salah satu produk perbankan yang memberikan layanan guna menjangkau nasabahnya ialah BRI Link.

BRI LINK adalah perluasan layanan Bank Rakyat Indonesia dimana Bank Rakyat Indonesia menjalin kerjasama dengan nasabah Bank Rakyat Indonesia sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara real time online menggunakan fitur EDC mini Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia dengan konsep sharing free yaitu komisi yang dibagikan oleh Bank BRI²⁹. Tujuan utama dari Agen BRI Link adalah untuk memberikan pelayanan perbankan khususnya kepada masyarakat yang belum terlayani oleh Bank secara administratif.

Melalui Agen BRI Link, nasabah BRI maupun masyarakat umum lainnya bias mendapatkan pelayanan yang sama seperti dikantor BRI. Masyarakat dapat melakukan setoran tabungan, penarikan secara tunai, serta melakukan transaksi pembayaran lainnya melalui agen.

2. Manfaat dan Tujuan adanya BRI LINK

Banyak Agen telah merasakan keuntungan hingga jutaan rupiah per bulan dari usaha BRI LINK yang mereka jalankan. Namun tidak hanya berupa keuntungan, agen BRI LINK juga memperoleh asuransi yang memproteksi agen atas kecelakaan maupun kebakaran tempat usaha yang merangkap tempat tinggal. Adapun nilai pertanggungan untuk kecelakaan diri dan cacat tetap

²⁹ <https://bri.co.id> Tentang BRI Link diakses pada 10 April 2022 pukul 20:13 Wib

sebesar 2,5 juta, dan tunjangan pendidikan santunan pendapatan sebesar 1 juta, santunan duka Rp. 500 ribu dan asuransi kebakaran sebesar 25 juta³⁰.

BRI LINK sendiri memiliki banyak manfaat bagi pengguna atau nasabah maupun bagi Agen itu sendiri. Bagi Agen sendiri, agen tidak membutuhkan tempat dan modal yang besar. Cukup dengan menyediakan tempat yang nyaman maka seseorang dapat menjadi agen. Selain itu agen menerima segala peralatan EDC atau sistem lainnya dari Bank Rakyat Indonesia.

Agen BRI LINK juga dapat memberikan beberapa layanan yang diberikan kepada nasabah. Berikut layanan yang dapat diberikan oleh agen:³¹

1. Layanan Keuangan Digital

Dimana Agen BRI LINK dapat melayani layanan perbankan seperti setor tunai, dan top up BRIZZI

2. Layanan Keuangan Tanpa Kantor

Dimana agen BRI LINK dapat membantu nasabah untuk pembukaan tabungan BSA, referral pembiayaan kredit mikro, hingga pembayaran tagihan, dimana semua itu dapat dilakukan tanpa perlu jauh-jauh datang ke bank

3. Mini ATM BRI

Dimana agen dapat melakukan layanan layaknya seperti mesin ATM seperti transfer, pembayaran tagihan.³²

³⁰Simulasikredit.com “apa itu BRI-LINK? dan apa untung dan ruginya menjadi agen BRILINK”
<https://www.simulasikredit.com/apa-itu-brilink-dan-apa-untung-dan-ruginya-menjadi-agen-brilink/> diakses pada tanggal 13 April 2022 pukul 10: 50 Wib

³¹ <https://linkumkm.id> diakses pada tanggal 13 April 2022 pukul 10:55 Wib

Manfaat BRI LINK bagi nasabah adalah sebagai berikut :³³

- 1 Lokasi dekat dengan masyarakat sehingga menghemat waktu dan biaya.
- 2 Bisa bertransaksi tanpa harus dibatasi jam kantor atau dihari libur kerja, karena Agen BRI LINK dekat dengan rumah maka masyarakat tidak harus menyesuaikan jam operasional bank, nasabah bisa datang kapan saja untuk melakukan transaksi setor tunai maupun tarik tunai.
- 3 Bisa Nabung dan Tarik Tunai dengan nominal kecil
- 4 Tempat nya lebih kekeluargaan dan informal karena biasanya agen BRI LINK sudah lebih dikenal masyarakat

Adapun transaksi yang dapat dilakukan masyarakat menggunakan BRI LINK adalah sebagai berikut:

- Isi Ulang Pulsa
- Pembayaran listrik pra bayar
- Pembayaran finance FIF, BAF, WOM dan OTO
- Setor uang tunai
- Tarik uang tunai (menggunakan kartu ATM), dan lain-lain.

Adapun yang menjadi tujuan adanya BRILINK adalah untuk mempermudah nasabah yang tidak dapat bertransaksi langsung dikantor atau bank dengan alasan jarak yang jauh dan tidak memiliki waktu.

³² Amarnya.com “Agen BRI LINK: Cara daftar dan keuntungannya” <https://blog.amarnya.com>, diakses pada tanggal 13 April 2022 pukul 11:08 Wib

³³ Siajun.com “Beberapa manfaat Agen BRI-LINK bagi masyarakat umum” <https://siajun.com/beberapa-manfaat-agen-brilink-bagi-masyarakat-umum/>

Dengan adanya BRILINK tersebut dapat mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi tanpa harus datang langsung ke kantor.

3. Kerugian Menjadi Agen BRI LINK

Dengan terus meningkatnya jumlah transaksi agen BRI LINK dari tahun ke tahun, maka tidak ada ruginya menjadi Agen BRI LINK. Namun untuk agen sendiri ada hal- hal yang harus diperhatikan dan perlu diantisipasi diantaranya :³⁴

- 1) Ada sejumlah dana yang dibekukan sebagai jaminan mesin EDC. Dana yang diperlukan adalah sebesar Rp. 3.000.000 jika memiliki rekening pinjaman. Dan sebesar Rp.500.000 jika anda memiliki rekening pinjaman di BRI. Selama menjadi agen, dana tersebut akan ditahan dan dapat dicairkan kembali ketika yang bersangkutan sudah tidak menjadi agen lagi.
- 2) BRI LINK sama seperti usaha lainnya, ia membutuhkan modal usaha agar bias berjalan. Sehingga disarankan untuk mempersiapkan sejumlah dana sebagai modal. Jangan salah paham bahwa Bank BRI akan menyediakan dana untuk agen. Bank BRI hanya akan menyerahkan mesin EDC kepada agen. Bagaimana selanjutnya usaha BRI LINK dijalankan, itu kembali sepenuhnya kepada diri sendiri.

³⁴ Simulasikredit.com “*Apa itu BRILink? Dan Apa Untung Ruginya Menjadi Agen BRILink*”, <https://.simulasikredit.com>web> diakses pada tanggal 13 April 2022 pukul 11:25 WIB

- 3) BRI menetapkan target transaksi kepada para Agen BRI LINK. BRI menetapkan target minimal sebanyak 200 transaksi perbulan dan jika kenakan penalty. Target transaksi ini diberlakukan setelah melewati grace period selama 6 bulan.

4. Syarat untuk menjadi agen BRI LINK

Menjadi agen BRI LINK sangat mudah siapa saja yang mau bergabung bagi nasabah bank BRI bias menjadi agen BRI LINK. Pada prakteknya BRI LINK dijalankan oleh individu yang kemudian disebut sebagai agen BRI LINK. Agen BRI LINK merupakan masyarakat biasaa bukan dari golongan pegawai Bank BRI itu sendiri. Agar terbentuknya para calon Agen BRI LINK professional dalam melayani nasabah, dengan demikian bank BRI memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon agen BRI LINK³⁵.

- 1) Warga Negara Indonesia yang sudah menjadi nasabah Bank BRI
- 2) Berdomisili di wilayah yang sama dengan Kantor Wilayah dimana kita mengajukan permohonan. Jika anda tinggal di Medan anda dapat mendaftarkan diri di Kantor Wilayah Bank BRI di Medan.

Demikian jika anda tinggal di kabupaten anda harus mendaftarkan diri kekantor Wilayah Bank BRI yang mengurus kabupaten tersebut. Jika bingung dimana kantor wilayah Bank BRI diwilayah anda, tanyakan saja dikantor bank BRI yang terdekat dengan tempat tinggal anda

- 3) Mempunyai usaha yang sudah berjalan minimal 1 tahun

³⁵ Kompas.com "Syarat dan Cara Daftar jadi Agen BRI LINK" <https://money.kompas.com/read/2022/02/26/201310826/minat-jadi-agen-brilink-begini-syarat-dan-cara-daftarnya> diakses pada tanggal 13 pukul 11:30 Wib

- 4) Memiliki surat izin usaha
- 5) Status tempat usaha milik sendiri, atau jika menyewa toko lama waktu sewa yang diambil adalah minimal satu tahun dan harus melampirkan surat perpanjangan sewa sehingga minimal anda menempati tempat tersebut minimal satu tahun.
- 6) Mengisi formulir permohonan dan menandatangani Surat Perjanjian
- 7) Memiliki rekening dan ATM BRI yang diisi sejumlah saldo yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi
- 8) Transaksi Agen BRI LINK dapat dilakukan melalui mesin EDC (*Electronic Data Capture*) namun saat ini juga dapat dilakukan melalui handphone lewat aplikasi BRI Mobile.³⁶

D. Tinjauan Umum Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai)

1. Pengertian Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai)

Laku pandai adalah program layanan keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Laku pandai adalah singkatan dari Layanan Keuangan Tanpa Kantor Untuk keuangan Inklusif.³⁷ Laku pandai merupakan program keuangan inklusif yang memungkinkan masyarakat untuk membuka rekening tabungan, menabung, dan menarik dana melalui perantara agen bank.

Program ini merekrut masyarakat untuk menjadi agen bank didaerahnya. Bank menawarkan kepada siapa saja yang berminat menjadi agen dengan membuat bank dirumah atau tempat usahanya. Agen laku pandai dapat

³⁶ <http://www.simulasikredit.com> diakses pada tanggal 13 April 2022 pukul 12:00 Wib

³⁷ Ojk.go.id “Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Laku Pandai) <http://sikapiuangmu.ojk.go.id> diakses pada tanggal 13 April 2022 Pukul 12:00 WIB

berbentuk perorangan atau badan hukum yang bekerja sama dengan bank penyelenggara.

2. Produk Laku Pandai

a. Tabungan Berkarasteristik *Basic Saving Account* (BSA)

Tabungan Ber karasteristik *Basic Saving Account* adalah tabungan yang tidak memiliki batas minimal saldo dan setor tunai, tidak ada biaya administrasi, namun ada batas maksimal saldo dan transaksi debit.³⁸ Transaksi debit mencakup transfer ke rekening lain, tarik tunai, dan pemindah bukuan ke rekening lain dimana total jumlah transaksi tidak boleh melebihi batas maksimal. Pengajuan pembuatan rekening tabungan BSA ini dapat dilakukan melalui agen laku pandai, atau langsung datang ke bank yang bersangkutan.

Untuk memiliki tabungan BSA, syarat utamanya adalah WNI (Warga Negara Indonesia) yang belum memiliki tabungan pada bank yang dituju dan bersedia untuk memiliki hanya satu rekening saja di bank itu. Mereka yang masih berstatus pelajar pun sudah bisa membuka tabungan BSA ini yang penting melampirkan kartu pelajar dan surat persetujuan orangtua atau wali murid. Pengajuan pembuatan rekening tabungan BSA ini dapat melalui agen laku pandai atau datang langsung ke bank yang bersangkutan.

b. Kredit Nasabah Mikro

Kredit nasabah mikro bertujuan untuk membiayai kegiatan masyarakat yang dapat mendukung keangan inklusif dan kegiatan usaha produktif seperti

³⁸Cermati.com “*Tabungan Berkarasteristik Basic Saving Account (BSA)*” <https://www.cermati.com/artiket/Tabungan-Berkarasteristik-Basic-Account/> diakses Pada tanggal 13 April 2022 pukul 12:05 WIB

usaha ternak, pertanian, atau pendidikan anak. Untuk mendapatkan kredit ini, masyarakat harus menjadi nasabah tabungan BSA minimal 6 bulan.

Untuk dapat mengambil kredit ini, masyarakat harus berstatus sebagai nasabah tabungan BSA selama minimal 6 bulan. Atau walaupun belum 6 bulan, masyarakat tetap dapat mengajukan kredit dan nantinya pihak bank akan menilai dari segi kelayakan serta kemampuan keuangan. Sedangkan untuk batas maksimal jumlah dana kredit adalah Rp.20.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan maksimal selama satu tahun. Jangka waktu ini bisa saja lebih jika memang usaha yang dilakukan nasabah terkait membutuhkan waktu lebih dari itu, misalnya usaha budidaya tanaman kayu dan kopi.³⁹

c. Asuransi Mikro

Asuransi mikro adalah program perlindungan untuk masyarakat dengan penghasilan rendah. Premi asuransi dimulai dari Rp 10.000 untuk masa keanggotaan satu tahun. Jenis asuransi yang terdapat dalam program asuransi mikro ini yaitu asuransi kesehatan (khusus demam berdarah dan tipus), asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, dan asuransi gempa bumi.⁴⁰

3. Branchless Banking

Branchless banking adalah produk layanan keuangan atau perbankan yang dilakukan tanpa adanya jaringan kantor bank. Memanfaatkan perkembangan teknologi, branchless banking bekerja sama dengan pihak lain atau agen untuk

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ocbenips.com “*Apa itu Branchless Banking?*” <https://ocbenisp/apa-itu-Branchless-Banking.com> diakses pada 13 April 2022 pukul 12:30 Wib

menyediakan layanan keuangan melalui ponsel atau laptop menggunakan koneksi internet.

Penerapan *branchless banking* difokuskan pada wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan kantor perbankan sehingga nasabah tidak perlu lagi menghabiskan banyak tenaga dan waktu ke kantor cabang guna mendapatkan layanan keuangan.

Fungsi *Branchless Banking*.

(1) Membantu Masyarakat

Fungsi pertama *branchless banking* membantu masyarakat mengakses layanan perbankan. Karena layanan perbankan dilakukan oleh agen yang tersebar diberbagai wilayah, aktivitas keuangan dasar seperti pembukaan rekening, penyetoran tabungan, penarikan tunai, dan transfer dana.

2) Penyuluhan

Menargetkan wilayah yang belum memiliki jaringan kantor perbankan, tugas selanjutnya adalah memberikan penyuluhan pada masyarakat mengenai fungsi bank serta membuat program-program untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

3) Memasarkan produk

Fungsi terakhir *branchless banking* adalah untuk memasarkan produk-produk perbankan. Produk seperti tabungan dan transfer menjadi produk utama yang ditawarkan oleh *branchless banking* pada masyarakat awam untuk membangun kesadaran akan pentingnya fungsi perbankan.

Meski bekerja sama dalam mengembangkan *branchless banking*, BI dan OJK memiliki ruang lingkup pengembangan yang berbeda. BI bertujuan untuk mengatur perputaran uang elektronik, sedangkan OJK bertugas untuk mengatur layanan perbankan seperti penyaluran kredit dan simpanan. Oleh karena itu, BI dan OJK juga memberikan persyaratan berbeda pada bank yang ingin berpartisipasi dalam *branchless banking*.⁴¹

Syarat BI didasarkan pada PBI No.16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik yaitu:

- Berbadan Hukum di Indonesia
- Menerbitkan uang elektronik sekurang-kurangnya selama 2 tahun
- Masuk dalam kategori bank
- Memenuhi persyaratan operasional BI⁴².

Sedangkan OJK membuat persyaratannya mengikuti PJOK No.19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Inklusif (Laku Pandai), sebagai berikut:

- Berbadan Hukum Indonesia
- Mempunyai profil resiko, tingkat resiko operasional kepatuhan dengan peringkat 1,2 atau 3
- Mempunyai jaringan kantor di wilayah timur Indonesia dan atau provinsi Nusa Tenggara Timur

⁴¹ Ibid

⁴² PBI NO.16/8/PBI/2015

- Mempunyai infrastruktur pendukung untuk menyediakan layanan transaksi elektronik bagi nasabah, meliputi layanan sms banking atau *mobile banking* serta internet banking atau *host to host*.

E. TINJAUAN UMUM TENTANG KEUANGAN INKLUSIF

1. Pengertian Keuangan Inklusif

Keuangan inklusif adalah hak bagi setiap individu yang mempunyai akses untuk memiliki keuangan yang cukup digunakan membeli barang atau jasa dengan cara efektif dan berkelanjutan⁴³. Biasa juga dikatakan sebagai keadaan masyarakat dalam menggunakan sebuah produk layanan jasa keuangan misalnya asuransi, investasi, perbankan, dan teknologi finansial. Harapan dengan adanya keuangan inklusif ini yaitu agar masyarakat bias memilih serta menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing sehingga tidak ada kecurigaan pada produk dan layanan keuangan yang ada.

Keuangan Inklusif juga dapat didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO.19/POJK.04/2014 Keuangan Inklusif adalah suatu keadaan dimana seluruh masyarakat dapat

⁴³ <https://www.bi.go.id> diakses pada tanggal 14 April 2022 pukul 11:00

menjangkau akses layanan keuangan secara mudah dan memiliki budaya untuk mengoptimalkan penggunaan jasa keuangan⁴⁴.

2. Visi dan Misi Keuangan Inklusif

Adapun misi keuangan Inklusif adalah:

1. Meningkatkan akses seluruh masyarakat terhadap layanan keuangan formal
2. peningkatan pemahaman tentang sistem, produk, dan jasa keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Adapun yang menjadi Misi keuangan Inklusif adalah:

- 1 Meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan
- 2 Menyediakan produk dan jasa keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
- 3 Meningkatkan pengetahuan dan rasa aman masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan
- 4 Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan
- 5 Mendorong pengembangan keuangan inklusif untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia

3. Tujuan dan Manfaat Adanya Keuangan Inklusif

Adanya inklusif keuangan ini bertujuan untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara mengurangi ketidakseimbangan

⁴⁴ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19/PJOK.03/2014 pasal 1 ayat (5)

ekonomi dilihat dari peningkatan serta pemerataan akses masyarakat pada sebuah produk dan layanan keuangan. Selain itu, ada banyak sekali manfaat yang bisa masyarakat dapatkan dari keuangan inklusif tersebut.

Selain bisa mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan perekonomian Negara ada banyak manfaat lain yang dapat diperoleh masyarakat adalah sebagai berikut.⁴⁵

1) Untuk meningkatkan efisiensi ekonomi

Inklusif keuangan sangat membantu dalam memaksimalkan dan memanfaatkan seluruh sumber daya dalam produksi barang maupun jasa. Sumber daya yang terbatas akan dimaksimalkan dan dimanfaatkan sedemikian rupa hingga bisa menghasilkan produk barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Inklusif keuangan ini sangat berperan dalam keberhasilan efisiensi ekonomi tersebut.

2) Membantu dalam pencapaian Stabilitas Sistem Keuangan

Tak hanya untuk meningkatkan dan mendukung efisiensi ekonomi, inklusif keuangan juga bisa membantu dalam mencapai sistem keuangan yang stabil. Jika stabilitas sistem keuangan tercapai maka perekonomian akan tumbuh dan berkembang kearah yang lebih baik.

3) Untuk Mengurangi Shadow Banking

Perbankan bawah tanah ini perlu dihilangkan ditengah masyarakat. Inklusif keuangan dibuat untuk membantu hal tersebut bisa terwujud.

⁴⁵ Cermati.com "Tujuan,Manfaat dan Adanya Keuangan Inklusif"
<https://www.cermati.com./tujuan-manfaat-adanya-keuangan-inklusif> diakses pada tanggal 13 April 2022 pukul 12:55 Wib

Shadow banking ini sangat berpengaruh pada perekonomian Negara yang tentu saja merugikan daripada menguntungkan. Oleh karena itu ada keuangan inklusif untuk menekan adanya shadow banking tersebut.

4) Menekan Kesenjangan dan Menaikan Kesejahteraan Masyarakat.

Hal ini merupakan manfaat yang paling masyarakat rasakan dengan adanya inklusif keuangan. Sejauh ini masih ada kesenjangan sosial ditengah masyarakat untuk bisa menekan dan mengurangi kesenjangan sosial tersebut diadakan inklusif keuangan agar bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat

5) Menciptakan Potensi baru bagi Perbankan

Perbankan juga bisa merasakan dampak positif dari adanya inklusif keuangan ini. Potensi baru akan tercipta ditengah masyarakat sehingga perbankan bisa lebih maju dan berkembang. Potensi perbankan sudah semakin bagus sejauh ini dan itu masih perlu ditingkatkan lagi.

6) Menurunkan Kemiskinan

Saat kesenjangan sosial bisa ditekan dan dihindari maka kemiskinan lama kelamaan akan terhapuskan. Hal ini tentu menjadi salah satu tujuan yang penting adanya inklusif keuangan. Kemiskinan harus dihapuskan agar Negara maju

7) Memulihkan Ekonomi Tingkat Nasional

Perekonomian yang merasakan dampak dari adanya inklusif keuangan tidak hanya sebatas lingkungan masyarakat di Negara ini atau tingkat nasional. Perekonomian masyarakat diharapkan bisa jadi kuat sehingga

siap menghadapi kondisi apapun yang mungkin tidak terduga di masa mendatang.⁴⁶

⁴⁶ <http://www.klikasuransiku.com> diakses pada 13 April 2022 Pukul 14:00 Wib

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

“Metode penelitian” berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan.⁴⁷ Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan “penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Yang menjadi ruang lingkup penulisan ini adalah berangkat dari banyaknya kasus-kasus yang merugikan pengguna Agen BRI LINK ketika menggunakannya. Permasalahan yang sering terjadi adalah dimana dana yang dikirim melalui BRI LINK sering tidak sampai ke rekening tujuan padahal pengguna agen BRI LINK sudah memerikan uang serta membayar biaya tambahan untuk biaya pengiriman.

B. Jenis Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁴⁸. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas, serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

⁴⁷<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/dra-wening-sahayu-mpd/metodologi-penelitian.pdf>

⁴⁸ Petter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2011) hal 35

C. Metode Pendekatan Masalah

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan pendekatan kompreatif (*Comparative Approach*), dan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).⁴⁹

1. Metode Pendekatan Perundangan-undangan

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konseumen Jasa Sistem Pembayaran
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana
- e. Undang-Undang No 10 Tahun 1998
- f. SEOJK No.6/SEOJK.03/2015

5. Metode Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan pengalaman yang timbul akibat dari pemikiran masyarakat yang merasa dirugikan dari perspektif keadilan dan didalam ilmu hukum.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu:

1 Bahan Hukum Primer

⁴⁹ Peter Mahnud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana) 2005 hal 133

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa keuangan, catatan-catatan resmi. Bahan hukum yang dibahas yaitu:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 116/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konseumen Jasa Sistem Pembayaran
 - d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana
 - e. Undang-Undang No 10 Tahun 1998
 - f. SEOJK No.6/SEOJK.03/2015
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis permasalahan, yaitu buku-buku, literature hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli dan sumberdari internet yang relevan dengan permasalahan yang diteliti⁵⁰

3. Bahan Hukum Tersier

Data yang penulis peroleh dari kamus ensiklopedia dan internet yang dapat menunjang kesempurnaan dalam penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

⁵⁰ Ibid

Metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka yaitu, penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵¹

F. Analisis Bahan Hukum

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode data kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dengan menyimpulkan dalam bentuk kalimat yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap konsumen. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah-masalah yang diteliti.⁵²

⁵¹ Singdimedja, H. N., SH, M., & SH, M, 2016 Bahasa Indonesia Dalam Sistem Penulisan Kepustakaan Berdasarkan Perspektif Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum DEJURE: Kajian Ilmiah. Hlm 63

⁵² Z. Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 33